

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI



OLEH:

Danu Putra Wiyatmoko

201514440006

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

2019

SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah
Surabaya**



OLEH:

Danu Putra Wiyatmoko

201514440006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Danu Putra Wiyatmoko

NIM : 20151440006

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiarism/penjiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk pembatalan skripsi dan pencopotan gelar kesarjanaan yang telah diperoleh.

Surabaya, 25 Juni 2019

Yang menyatakan pernyataan,



Danu Putra Wiyatmoko

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
Aborsi**

Nama Mahasiswa : Danu Putra Wiyatmoko


NIM : 20151440006

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang
diselenggarakan oleh program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 13 Juli 2019**

Surabaya, 13 Juli 2019


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Muridah Isnawati, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II




Satria Unggul W., S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr Asri Wijayanti, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi**

Nama mahasiswa : **Danu Putra Wiyatmoko**

NIM : **20151440006**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,




Surabaya, 13 Juli 2019

Dewan penguji :

Ketua : **Dr Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

Anggota : **1. Muridah Isnawati. S.H., M.H.**


2. Satria Unggul W., S.H., M.H.


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas hukum

Universitas Muhaamadiyah Surabaya


Dr Asri Wijayanti, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI”** Penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya skripsi ini. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Bapak Satria Unggul Wicaksana, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
6. Kedua orang tua penulis ayah sumijatno dan ibuk wiwik astuti yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik sehingga dapat menjadi orang yang berguna.
7. Untuk Linda Rahmawati yang sudah mensupport dan menemani saya hingga mau mengerjakan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman saya Ridho Risky Yoga Pratama, Aulia Septias, Bunayatus Sakinah, Moch Syarifudin Barizah, Bagus Revi Sudianto, Kinanti Sekarayu, Zainul Ibat, Dicky Cahyo Agung Wicaksono yang sudah membantu, meluangkan waktunya dan mau bersabar mengajari pembuatan skripsi ini.
9. Buat grup anshor juni ricky, wisnu putra adijaya,ricky chizela, sofi firmandani, zulfi aldifanda, indra maulana, Jordan rogazzo anggara, nadjwad al asadie, riski edo, abil yang sudah memberi semangat
10. Untuk mocassurabaya yang sudah meluangkan tenaga hingga penulis mau mengerjakan skripsi ini

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan

mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Pertaung Jawaban Sistematika	11
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI	13
2.1 Pertanggung Jawaban Pidana	13
2.1.1 Pengertian Pertanggung jawaban Pidana menurut Undang-Undang	13
2.1.2 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Para Ahli	13
2.1.3 Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana	20
2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi	22
2.2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	22

2.2.2 Pengertian Anak Menurut Para Ahli	23
2.2.3 Pelaku	26
2.3 Tindak Pidana Aborsi	30
2.3.1 Pengertian Aborsi	30
2.3.1.1 Pengertian Aborsi Menurut Para Ahli	31
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi	35
2.3.3 Efek Dan Resiko Aborsi	37
2.4 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi	41
BAB III AKIBAT HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI	43
3.1 Akibat hukum	43
3.1.1 Sanksi anak sebagai pelaku	43
3.2 Sanksi	47
3.3 Sanksi Pidana Menurut KUHP	48
3.3.1 Sanksi menurut undang-undang no 11 tahun 2012	49
3.4 Akibat Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi	50
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abas, M. (1948). Aborsi Dan Kumpulan Naskah. In M. Abas, *Aborsi Dan Kumpulan Naskah*(P. 10). Jakarta: Departemen Kesehatan RI, .
- Abdul Djamil. (1984). Psikolog Dalam Hukum,. In Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, (P. 118). Jakarta.
- Al-Ghifari, A. (2005). Fiqih Remaja Kontemporer. In Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*(P. 55). Bandung: Media Qalbu.
- Anshary. (2014). Kedudukan Anak Dalam Perspektif. In Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif*(P. 145). Bandung: Mandar Maju.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chandra, L. E. (2006). *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal. Lifestyle*.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Farid, M. (1999). Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, Dan Eksploitasi. In M. Farid, *Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, Dan Eksploitasi*(P. 127). Jakarta: UNICEF.
- Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2001). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2001). *Asas-Szas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi Amrani, M. A. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju.

- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia, E. (1998). *Abortus*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, U.-U. R. (2012). *Sistem Peradilan*.
- Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*. Bandung: Sumur.
- Kusmaryanto, D. (2002). *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana.
- Kusuma, M. P. (1981). *Bab Ba Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt Eresko.
- Mahrus, H. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maryanti, N. (2011). *Malpraktek Kedokteran*. Jakarta: Bina Akasara.
- Mochtar, R. (1998). *Sinopsis Obsetetri*. Jakarta: Egc.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pound, R. (2000). *Introduction To The Phlisophy Of Law Dalam Romli Atmasasmita Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Prof Moeljatno, S. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh, R. (N.D.). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shaddily, E. D. (1992). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sianturi, S. (1996). *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Soemitro, R. H. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugianto. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi Akibat Korban Perkosaan*. Surabaya.

Sugianto. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi Akibat Korban Perkosaan*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Suparmono, B. M. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

JURNAL

Afifah, W. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, 18.

Afifah, W. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 58-59.

Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.

Annisa. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice . *Adil Jurnal Hukum*, Vol 7 No 2.

Arif, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana Ii*. Fakultas Hukum Undip.

Asmarawati, T. (2013). *Hukum Dan Abortus*. Yogyakarta.

Bambang Purnomo, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 45.

Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Dinamika Hukum*, 5.

Ekototama, S. (2001). *Abortus Prookatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Admajaya.

Gulardi H Wiknjossastro, D. (2002). Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. In D. Gulardi H Wiknjossastro, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (P. 95). Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1, 2.

- Hutahean. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak . *Jurnal Yudisial*, Vol 6 No 1.
- Indraswati, D. D. (1999). *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsingambaran Kasus Dalam Hasyim*. Jakarta: Menakar Harga Perempuan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (N.D.).
- Langie, Y. N. (2014). *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia*. Manado.
- Marzuki, P. M. (N.D.).
- Marzuki, P. M. (N.D.).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (N.D.). *Op Cit*.
- Meliza, P. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Aborsi Akibat Pemerkosaan*, 2.
- Moeljatno. (N.D.). *Op Cit*.
- Munajah, M. (2016). Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif Di Ndonesia. *Neliti*.
- Muttaqin. (2016). *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, Vol 2 No 2.
- P, M. D. (2009). *Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Priyanto, S. (2010). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (Ktd) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 1.
- Rusni, A. (2016). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Iain Kendari*, 62-63.
- Sekhroni. (2016). Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Unifikasi*, 3.
- Sekhroni. (2016). Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindk Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Unifikasi*, 54-55.
- Setyarini, D. (2012). Pertanggung Jawaban Atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi.
- Yuli Susanti. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, 1

WEBSITE

(N.D.). Retrieved From [Http://Abortus.Blogspot.Com/Search/Label/Risiko](http://Abortus.Blogspot.Com/Search/Label/Risiko)

Indonesia, C. (2016, Februari Rabu). *Pelaku Aborsi Akan Dijerat Pasal Pembunuhan*. Retrieved From [Pelaku Aborsi Akan Dijerat Pasal Pembunuhan: Https://M.Cnnindonesia.Com/Nasional/20160224214233-12-113325/Pelaku-Aborsi-Akan-Dijerat-Pasal-Pembunuhan-Berencana](https://M.Cnnindonesia.Com/Nasional/20160224214233-12-113325/Pelaku-Aborsi-Akan-Dijerat-Pasal-Pembunuhan-Berencana)

Kompas.Com. (2018, 10 12). *Kompas.Com*. Retrieved From [Https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/10/12/13460911/Aborsi-Gadis-Di-Bawah-Umur-Ditangkap-Polisi:](https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/10/12/13460911/Aborsi-Gadis-Di-Bawah-Umur-Ditangkap-Polisi)
[Https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/10/12/13460911/Aborsi-Gadis-Di-Bawah-Umur-Ditangkap-Polisi](https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/10/12/13460911/Aborsi-Gadis-Di-Bawah-Umur-Ditangkap-Polisi)

Muksalmina. (2011, Juni). *Pendapat Ulama Tentang Aborsi Dalam Islam*. Retrieved From [Pendapat Ulama Tentang Aborsi Dalam Islam: Https://Www.Kompasiana.Com/Muksalmina.Mta/5500e871813311255efa8195/Pendapat-Ulama-Tentang-Aborsi-Dalam-Islam](https://Www.Kompasiana.Com/Muksalmina.Mta/5500e871813311255efa8195/Pendapat-Ulama-Tentang-Aborsi-Dalam-Islam)

Noya, D. A. (2018, Februari 12). *Risiko Aborsi Dan Konsekuensi Hukumnya*. Retrieved From [Risiko Aborsi Dan Konsekuensi Hukumnya: Https://Www.Alodokter.Com/Memahami-Berbagai-Sisi-Aborsi](https://Www.Alodokter.Com/Memahami-Berbagai-Sisi-Aborsi)

Nugraha, F. (2014). *Hukum Pidana Anak*. Retrieved From [Hukum Pidana Anak: Https://Www.Academia.Edu/9021911/Hukum_Pidana_Anak_Disusun_Untuk_Memenuhi_Tugas_Uts_Semester_7_Hukum_Pidana_Anak_Dosen_Sekolah_Tinggi_Hukum_Bandung_2014_Daftar_Isi](https://Www.Academia.Edu/9021911/Hukum_Pidana_Anak_Disusun_Untuk_Memenuhi_Tugas_Uts_Semester_7_Hukum_Pidana_Anak_Dosen_Sekolah_Tinggi_Hukum_Bandung_2014_Daftar_Isi)

Opini, F. D. (2016, Februari Sabtu). *Aborsi Menurut Hukum Islam*. Retrieved From [Aborsi Menurut Hukum Islam: Https://Kabarwashliyah.Com/2016/02/27/Aborsi-Menurut-Hukum-Islam](https://Kabarwashliyah.Com/2016/02/27/Aborsi-Menurut-Hukum-Islam)

Sasongko, A. (2018, Juli Jumat). *Aborsi Dalam Pandangan Islam*. Retrieved From [Aborsi Dalam Pandangan Islam: Https://M.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Fatwa/18/07/27/Pcipbu313-Aborsi-Dalam-Pandangan-Islam](https://M.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Fatwa/18/07/27/Pcipbu313-Aborsi-Dalam-Pandangan-Islam)

Sofian, A. (2017, 08 29). *Bina Nusantara*. Retrieved From [Bina Nusantara: Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/201708/29/Pertanggungjawaban-Pidana-Anak-Sebagai-Pelaku-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak](https://Business-Law.Binus.Ac.Id/201708/29/Pertanggungjawaban-Pidana-Anak-Sebagai-Pelaku-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak)

Susanti, Y. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, 1.

Tas, H. V. (1957). *Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Jakarta: Timun Mas.

Tri Jata Ayu Pramesti, S. (2014, Agustus 25). *Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved From Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak: <https://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt53f55d046878/Hal-Hal-Penting-Yang-Diatur-Dalam-Uu-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>

Tri Jata Ayu Pramesti, S. (2014, Agustus Senin). *Hukum Online*. Retrieved From Hukum Online: <https://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt53f55d0f46878/Hal-Hal-Penting-Yang-Diatur-Dalam-Uu-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>

Tribunnews.Com. (2016, Februari 24). *Lakukan Aborsi Diancam Hukuman Penjara 10 Tahun Dan Denda 1 Milliar*. Retrieved From Lakukan Aborsi Diancam Hukuman Penjara 10 Tahun Dan Denda 1 Miliar: <http://M.Tribunnews.Com/Metropolitan/2016/02/24/Lakukan-Aborsi-Diancam-Hukuman-Penjara-10-Tahun-Dan-Denda-Rp-1-Miliar>

Triwulan, T. (2009). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (Ktd) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Semarang.

Veratamala, A. (2016, Oktober). *Berbagai Risiko Yang Mungkin Timbul Akibat Aborsi*. Retrieved From Berbagai Risiko Yang Mungkin Timbul Akibat Aborsi: <https://Www..Rappler.Com/Indonesia/149410-Risiko-Aborsi>